



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perguruan Pasircahe tlp. (0263) 264829

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIANJUR
MOR : 420 / 22.67 / PAUDNI PO/KAB/2014
TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
"AL - FURQAN"
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bias memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- b. Bahwa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang.
- c. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2010 tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal.
6. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17/Binsos tanggal 20 Juni tahun 2000 tentang Pembentukan PKBM.
7. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang Tindak lanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.